

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 63/PMK.03/2022
TENTANG : PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU

**CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG
ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU**

1. Pada tanggal 11 Mei 2022, PT XYZ sebagai Produsen Hasil Tembakau melakukan pemesanan pita cukai Hasil Tembakau atas hasil produksinya berupa Sigaret Kretek Mesin golongan II dengan merek PQR sebanyak 1.000.000 (satu juta) bungkus. Setiap bungkus PQR berisi 16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Mesin golongan II. Jika Harga Jual Eceran Sigaret Kretek Mesin golongan II ditetapkan sebesar Rp 1.140,00 per batang (seribu seratus empat puluh rupiah per batang) dan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sebesar 11% (sebelas persen), Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Hasil Tembakau dari kegiatan usaha PT XYZ tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. $\text{Harga Jual Eceran} = 1.000.000 \times 16 \times \text{Rp } 1.140,00$
 $= \text{Rp}18.240.000.000,00$
 - b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri ini, Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan Hasil Tembakau dihitung sebesar:
 $= 9,9\% \times \text{Total Harga Jual Eceran}$
 $= 9,9\% \times \text{Rp}18.240.000.000,00$
 $= \text{Rp } 1.805.760.000,00$
2. Pada tanggal 14 Februari 2025, PT DSS sebagai Importir Hasil Tembakau melakukan pemesanan pita cukai Hasil Tembakau atas impor Hasil Tembakau yang dibuat di luar negeri berupa Sigaret Kretek Tangan Filter sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) bungkus. Setiap bungkus berisi 16 (enam belas) batang Sigaret Kretek Tangan Filter. Jika Harga Jual Eceran Sigaret Kretek Tangan Filter yang ditetapkan sebesar Rp1.905,00 per batang (seribu sembilan ratus lima rupiah per batang) dan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sebesar 12% (dua belas persen), Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Hasil Tembakau dari kegiatan usaha PT DSS tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. $\text{Harga Jual Eceran} = 80.000 \times 16 \times \text{Rp } 1.905,00$
 $= \text{Rp } 2.438.400.000,00$
 - b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri ini, Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan Hasil Tembakau dihitung sebesar:
 $= 10,7\% \times \text{Total Harga Jual Eceran}$
 $= 10,7\% \times \text{Rp}2.438.400.000,00$
 $= \text{Rp}260.908.800,00$

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001